



KABUPATEN BADUNG

**RENCANA KERJA
KECAMATAN MENGWI
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024**

**KECAMATAN MENGWI
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 93/051/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
KECAMATAN MENGWI
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024

BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

17. Peraturan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I. Pendahuluan
 - Bab II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Mengwi Tahun lalu
 - Bab III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mengwi
 - Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Mengwi
 - Bab V. Penutup
- KETIGA : Camat Mengwi Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 93/051/HK/2023**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA
KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 93/051/HK/2023 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN MENGWI TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mengwi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Mengwi.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mengwi.....	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mengwi.....	18
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MENGWI	20
3.1 Tujuan Renja Kecamatan Mengwi	20
3.2 Sasaran Renja Kecamatan Mengwi.....	20
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MENGWI	22
Rencana Program dan Kegiatan Renja Kecamatan Mengwi Tahun 2024.....	22
BAB V. PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Mengwi dan Pencapaian Renstra Kecamatan Mengwi s/d Tahun 2022 Kabupaten Badung.....	13
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Mengwi Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	25

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, memerlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (*stakeholder*) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni:

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut **Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja)**, yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada awal RKPD Kabupaten Badung tahun 2023. Kepala Satuan Perangkat Daerah juga bertanggungjawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan, yang dituangkan dalam Renstra kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Kecamatan Mengwi mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Kecamatan Mengwi dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mengwi tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Mengwi. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Mengwi dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Camat Mengwi menetapkan Renja Kecamatan Mengwi untuk menjadi

pedoman di Kecamatan Mengwi dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja Kecamatan Mengwi merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Kecamatan Mengwi yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja Kecamatan Mengwi merupakan dokumen resmi program dan kegiatan yang akan diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Mengwi setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja

- Pembentukan Tim Penyusun Renja
- Orientasi mengenai Renja
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
- Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi


Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

- Pengolahan data dan informasi;
- Analisis gambaran pelayanan;
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mengwi tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Mengwi;

- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mengwi
 - Telaah terhadap rancangan awal RKPD
 - Perumusan tujuan dan sasaran;
 - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - Perumusan kegiatan prioritas;
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan Renja.


Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Kecamatan Mengwi dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja Kecamatan Mengwi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Mengwi yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. LANDASAN HUKUM

Dokumen Renja Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2023 ini merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mengwi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Mengwi dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sehingga tujuan

program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2024 dapat tercapai.

- Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang kegiatan di Kecamatan Mengwi Tahun 2024.
- Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2023
- Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mengwi

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mengwi adalah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan Mengwi dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan.
- Mewujudkan perencanaan kegiatan yang akuntabel, partisipatif dan bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
- Mewujudkan pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan Kecamatan Mengwi.
- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kerja antar instansi/kantor/upt di Kecamatan Mengwi

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renja Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung ini terdiri dari lima bab, meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mengwi Tahun Lalu Dan Capaian Sasaran Renstra Kecamatan Mengwi

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mengwi
- 2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Kecamatan Mengwi

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Mengwi
- 3.2. Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Mengwi

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MENGWI

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MENGWI TAHUN LALU

2.1 . Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mengwi Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra Kecamatan Mengwi

Pelaksanaan program yang telah dilaksanakan pada tahun lalu dalam melaksanakan tugas yang telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2022. Dengan demikian program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan hasil yang baik meskipun untuk tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi agar sesuai harapan. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub. Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub. Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Sub Kegiatan :
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub. Kegiatan :
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Sub. Kegiatan :
 - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala

b. Sub. Kegiatan :

- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub. Kegiatan :

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Adapun Evaluasi Hasil Renja Kecamatan mengwi Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Table 3 *Relationship Between Financial Ratio Ratios and Profitability Measures*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Berjalan (n-1) (2022)		Pengkiraan Realisasi Capaian Tarif Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja PD Tahun n-1 (2023)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Ti Renstra (21%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4
7	7	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan, Dokumen, Orang/Bulan, Paket dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
7	7	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42	dokumen	dokumen	3	3	10
7	7	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	6	laporan	laporan	20	20	1
7	7	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Orang/Bulan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/Bulan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78	laporan	laporan	13	13	1
7	7	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Orang/Bulan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/Bulan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	780	orang/bulan	laporan	12	12	33
7	7	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan dan Unit pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	bulan	bulan	1	1	142
7	7	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan dan Unit pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	paket	paket	1	1	2
7	7	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	paket	paket	1	1	2
7	7	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1	Jumlah Paket Barang Cetakkan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakkan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakkan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakkan dan Penggandaan yang Disediakan	6	paket	paket	1	1	2

Kode	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Rahasia Ismail Program (Roma/PO) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Rahasia Ismail Kegiatan (Roma/PO) Tahun 2021-2026 Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 (2021)	Target Renja PD Tahun n- 2 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Roma PD) Tahun Berjalan/n-1 (2023)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan sd Tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022)
01 01 2.06 06	Penyediaan Jasa Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.456	dokumen	1	1	100	576	577	17%
01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	laporan				1	1	
01 01 2.07 06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Peralatan Mesin Lainnya	18	unit	18	18	100	-	-	
01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Peralatan Mesin Lainnya	18	unit	18	18	100	600	636	18%
01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Air dan Listrik Yang Disediakan	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.600	laporan	36	36	100	12	12	
01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Di sediakan	216	laporan	12	12	100	36	36	22%
01 01 2.08 06	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayahan Umum Kantor yang Dipelihara	360	laporan	12	12	100	60	60	20%
01 01 2.09 02	Pemeliharaan Jasa	Jumlah Unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah	402	unit	1	1	100	67	98,52941176	33%
01 01 2.09 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinhannya	546	unit	1	1	100	67	134	17%
01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48	unit	8	8	100	91	92	33%
01 02 2.09 09	Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60	gedung	8	8	100	16	16	50%
01 02 2.02 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan dan Dokumen pada Program Penyelegaraan Pemerintahan dan Pelajaran Publik	20	20	100	100	100	10	10	
01 02 2.02 03	Penyelegaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilengkati Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	60	laporan	30	30	100	10	10	

Kode	Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Tingkat Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Ranja PU) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Ranstra)	Realisasi Tingkat Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Ranja PU) Tahun n-3 (2021) s/d Th n-2 (2020)	Realisasi Tingkat Kinerja Hasil Kegiatan Raja Budi Sub Kegiatan Tahun l (g)		Realisasi Tingkat Kinerja Hasil Kegiatan Raja Budi Sub Kegiatan Tahun n-2 (2022)	Realisasi Tingkat Kinerja Hasil Kegiatan Raja Budi Sub Kegiatan Tahun n-1 (2023)	Realisasi Tingkat Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	(%)
				Target Ranja PD Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)				
01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.116	20	20	100	186	206	18%
01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	88.692	desa/kel.	20	20	dokumen	14.802	17%
01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	laporan	desa/kel.	desa/kel.	desa/kel.	14.782	laporan	
01 03	PROGRAM PEMERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Laporan, Unit dan Pokmas/Ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	402	20	20	100	-	-	
01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	54	lembaga	desa/kel.	desa/kel.	67	lembaga	
01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	54	lembaga	desa/kel.	desa/kel.	9	lembaga	
01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	54	laporan	54	54	9	laporan	
01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Unit dan pokmas/Ormas pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	630	kelurahan	5	5	0	105	17%
01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	60	unit	5	5	0	unit	
01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	kelurahan	5	5	0	10	17%
01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Laporan, Unit dan Pokmas/Ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	72	pokmas	12	12	12	pokmas	
01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan	kelurahan	12	12	12	laporan	
01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBATAN UMMU	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Keteribatan Ummu	laporan						
01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Kordinasi Penerapan dan Peraturan Kepala Daerah	laporan						

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Basis Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program			Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (tahun n-1) (2023) (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022)
			Kinrja Kinerja Finalisasi Program (Bantuan PTD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Target Rencana PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Rencna PD Tahun n-2 (2022)		
01.04	2.02	01 Koordinasi Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	72 laporan	20 desa/kel.	20	100
01.05	2.01	01 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Orang pada Program Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0 desa/kel.	32 laporan	44%
01.05	2.01	02 Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang pada Program Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0 desa/kel.	12 laporan	44%
01.05	2.01	03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang pada Program Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.880 orang	7 hari besar	7 100	17%
01.05	2.01	04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	3.780 orang	480 orang	487 orang	17%
01.06	2.01	01 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15	15 desa	15 desa	100
01.06	2.01	02 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10 dokumen	10 desa	10 desa	100
01.06	2.01	02 Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	90 dokumen	15 desa	15 desa	100
01.06	2.01	06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30 dokumen	15 desa	15 desa	100
01.06	2.01	09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30 dokumen	15 desa	15 desa	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mengwi

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan Kecamatan Mengwi berusaha menganalisa setiap tantangan dan permasalahan yang dianggap bisa menjadi ancaman dalam pencapaian target kinerja serta senantiasa mencari solusi yang dianggap dapat mengatasi setiap tantangan dan permasalahan tersebut yang nantinya dituangkan dalam bentuk program-program kerja yang diterjemahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Adapun tantangan dan permasalahan tersebut yang sekaligus menjadi tujuan pemerintahan Kecamatan Mengwi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mengwi yaitu :

1. Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik dan Bersih
2. Terwujudnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
3. Terwujudnya Pelestarian Seni Dan Budaya Lokal

Dari tantangan dan permasalahan tersebut diatas maka ditetapkan sasaran yang ingin diwujudkan oleh pemerintahan Kecamatan Mengwi antara lain:

1. Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan berintegritas
2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Mengwi
3. Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni Dan Budaya

Dari setiap sasaran yang telah ditetapkan tersebut disusunlah indikator-indikator sasaran sebagai tolak ukur bahwa tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Mengwi yakni :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
2. Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Mengwi
3. Persentase Kelompok Kesenian Yang di Bina

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Mengwi disusunlah program-program kerja yang nantinya diharapkan dapat menjawab setiap tantangan dan permasalahan di Kecamatan Mengwi dengan Program-Program terukur serta penetapan sasaran dan strategi yang tepat. Adapun program-program yang tersebut yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mengwi

Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung serta Peraturan Bupati Badung Nomor 63 tahun 2015 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah kabupaten Badung maka Kecamatan Mengwi memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja. Permasalahan yang dihadapi tersebut dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal seperti.

Permasalahan-permasalahan internal yang terjadi di wilayah Kecamatan Mengwi di antaranya :

- a. Masih kurangnya pemahaman pegawai dalam pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelayanan sehingga berdampak kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat
- b. Masih kurangnya pelatihan untuk SDM terkait dengan pelayanan masyarakat.

Selain permasalahan internal yang dihadapi oleh pemerintah Kecamatan Mengwi juga menghadapi berbagai permasalahan eksternal yaitu :

- a. Bergesernya nilai budaya generasi muda yang diakibatkan oleh masuknya budaya luar.
- b. Adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima
- c. Adanya tuntutan masyarakat untuk terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan akuntabel dan professional
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki Kecamatan Mengwi diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki Kecamatan Mengwi diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perkembangan dinamika masyarakat dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur, pemantapan eksistensi lembaga serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN MENGWI

3.1 Tujuan Renja Kecamatan Mengwi

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mengwi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026, dalam rangka merealisasikan Visi Kabupaten Badung selama 5 (lima) tahun kedepan 2021 – 2026 yaitu **Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana**, Kecamatan Mengwi mengampu pada Misi ke 2, 3 dan 4 dari 9 Misi Kabupaten Badung yaitu:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip good governance dan clean government yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
2. Mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, taat azas serta menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM);
3. Memantapkan kreativitas seni dan budaya masyarakat yang berorientasi pada pelestarian kearifan local;

Sebagai tindak lanjut dari Misi Kabupaten Badung yang telah ditetapkan, maka **Tujuan Kecamatan Mengwi** adalah:

1. Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Terwujudnya pelestarian seni dan budaya lokal;

1.2 Sasaran Renja Kecamatan Mengwi

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur

dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Mengwi adalah :

1. Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima;
2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati perda dan perkada;
3. Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya;

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MENGWI

4.1. Rencana Program dan Kegiatan Renja Kecamatan Mengwi Tahun 2024

4.1.1. Pencapaian Visi dan Misi

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Mengwi dalam Renja 2024 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Badung.

Pada Renja Tahun 2024 ini terdapat 6 program, 14 Kegiatan dan 33 Sub. kegiatan.

Adapun program, kegiatan dan Sub. Kegiatan :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1. Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1. Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
3. Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel
3. Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
3. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
2. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
3. Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

1. Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

1. Sub. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
2. Sub. Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
3. Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1. Sub. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2. Sub. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3. Sub. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1. Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

IV. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

1. Sub. Kegiatan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.**

1. Sub. Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
2. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

VI Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.**

1. Sub. Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
2. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
3. Sub. Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.

TABEL 4.1
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN MENGWI TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025**

ATAN MENGWI		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	Kode			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif			
11		UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 01	2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan, Dokumen, Ora ng/Bulan, Paket dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Mengwi	1593 Paket	63.089.874.541.	PAD	-	47.538.308.978
11 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mengwi	8 Paket	42.291.390.795	PAD	1593 Paket	47.538.308.978
11 01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mengwi	7 Dokumen	16.406.638	PAD	9 Paket	34.209.500.590
11 01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Mengwi	1 Laporan	-	PAD	9 Paket	202.029.275
11 01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mengwi	1 Laporan	6.425.954	PAD	7 Dokumen	12.353.839
11 01	2.02	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Mengwi	24.759.392.078	PAD	7 Dokumen	12.353.839
11 01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/Bulan	114 Orang/Bulan	24.759.392.078	PAD	114 Orang/Bulan	26.149.942.817
11 01	2.06	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan dan Unit pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Mengwi	1.197.081.856	PAD	114 Orang/Bulan	26.149.942.817
11 01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Mengwi	29.726.244	PAD	1 Paket	37.441.469
11 01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Mengwi	1.059.062.837	PAD	1 Paket	652.338.392
11 01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Mengwi	35.006.135	PAD	1 Paket	78.842.813

11	01	2.06	06	Peryediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Kec. Mengwi	1 Dokumen	59.400.000
1.1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mengwi	1 laporan	60.166.040
1	01	2.07	02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pada Kegiatan Pengadaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Mengwi	-	2.130.826.592
1	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Mengwi	14 Unit	13.834.304
1	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Mengwi	356 Unit	21.770.210
1	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Mengwi	180 Unit	24.665.698
1	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	Kec. Mengwi	5 Unit	1.100.000.000
1	01	2.07	11	Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Mengwi	15 Unit	970.556.380
1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mengwi	49 Laporan	3.418.435.509
1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Mengwi	1 Laporan	164.720.445
01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Mengwi	36 Laporan	470.417.750
01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Di sediakan	Kec. Mengwi	12 Laporan	12 Laporan
01	01	2.09	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mengwi	169 Unit	1.420.077.683
01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinhannya	Kec. Mengwi	65 Unit	613.058.600
01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Mengwi	95 Unit	96.800.000
01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Mengwi	9 Unit	710.219.083
02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan dan Dokumen pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Mengwi	14 Paket	6.133.750.905

1	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilarangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Mengwi	4 Laporan	8.203.436	PAD	4 Laporan	8.670.444
1	02	2.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mengwi	4 Laporan	8.203.436	PAD	4 Laporan	8.670.444
1	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelajaran Perizinan Non Usaha	Kec. Mengwi	13 Laporan	5.118.569.202	PAD	13 Laporan	6.125.080.461
1	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelajaran Perizinan Non Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kepada Camat	Kec. Mengwi	1 Dokumen	-	PAD	1 Dokumen	3.677.131
1	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Mengwi	12 Laporan	5.118.569.202	PAD	12 Laporan	6.121.403.331
1	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Kec. Mengwi	61 Paket	PAD	61 Paket	6.899.436.972
1	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Mengwi	30 Paket	2.298.336.840	PAD	30 Paket	664.564.332
1	03	2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Mengwi	20 Lembaga	37.007.032	PAD	20 Lembaga	44.422.807
1	03	2.01	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Mengwi	1 Dokumen	69.979.383	PAD	1 Dokumen	5.500.000
1	03	2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mengwi	9 Laporan	2.191.350.425	PAD	9 Laporan	6.14.641.526
1	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Mengwi	30 Paket	11.751.715.547	PAD	30 Paket	6.229.372.639
1	03	2.02	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Mengwi	5 Lembaga Kemasyarakatan	59.453.800	PAD	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.500.000
1	03	2.02	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kec. Mengwi	5 Unit	6.181.165.007	PAD	5 Unit	3.603.531.988
1	03	2.02	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Mengwi	5 Pokmas/Ormas	5.511.096.740	PAD	5 Pokmas/Ormas	2.620.340.652

03	2.03	04	Pemberdayaan Lembaga Kermasyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kermasyarakat, Laporan, Unit dan Pokmas/Ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Mengwi	1 Laporan	9.769.400	PAD	1 Laporan	5.500.000
03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Mengwi	1 Laporan	9.769.400	PAD	1 Laporan	5.500.000
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERBITAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Keterbitan Umum	Kec. Mengwi	12 Laporan	850.217.184	PAD	12 Laporan	35.015.956
04	2.02	01	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Mengwi	12 Laporan	850.217.184	PAD	12 Laporan	35.015.956
04	2.02	01	Koordinasi Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Mengwi	12 Laporan	850.217.184	PAD	12 Laporan	35.015.956
04	2.02	01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Orang pada Program Penyeleggeraan Urus Pemerintahan Umum	Kec. Mengwi	151 Paket	630.139.581	PAD	151 Paket	156.503.183
05	2.01	03	Penyeleggeraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang pada Kegiatan Penyeleggeraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Mengwi	151 Paket	630.139.581	PAD	151 Paket	156.503.183
05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Mengwi	150 Orang	523.626.081	PAD	150 Orang	104.166.667
05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Mengwi	1 Dokumen	106.513.500	PAD	1 Dokumen	52.336.516
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mengwi	46 Dokumen	131.532.556	PAD	46 Dokumen	104.101.373
06	2.01	06	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mengwi	46 Dokumen	131.532.556	PAD	46 Dokumen	104.101.373

06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Mengwi	15 Dokumen	20.949.536	PAD	15 Dokumen	14.485.920
06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Mengwi	3 Dokumen	12.302.120	PAD	3 Dokumen	11.463.299
06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Mengwi	10 Dokumen	98.280.900	PAD	10 Dokumen	78.152.154

BAB V PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Kecamatan Mengwi pada tahun 2024, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik apabila di dukung oleh kualitas sumber daya aparatur yang memadai, sumber dana dan prasarana yang cukup, koordinasi yang baik serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Dengan kata lain rencana kerja ini dapat berjalan dengan lancar apabila administrasi dan manajemen bisa seimbang dan berkesinambungan.

Diharapkan sekali Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Kecamatan Mengwi tahun 2024 dapat dijadikan pedoman dan perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2024.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantisa memberikan perlindungan, bimbingan dan pertolongan kepada setiap usaha kita menuju perbaikan.

Mangupura,
CAMAT MENGWI



I NYOMAN SUHARTANA, SSTP.,MM
NIP. 197806061996121001





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG KECAMATAN MENGWI

JALAN I GUSTI NGURAH RAI NO. 112 MENGWI TELP (0361)
812945

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 191/051/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaiknya dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2024

- Mengingat
- :1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

17. Peraturan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :

- a. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), pada Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan perubahannya;
- b. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Mengwi;
- c. Bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal, 30 Desember 2022

a.n. BUPATI BADUNG
CAMAT MENGWI

INYOMAN SUHARTANA, SSTP.,M.M
PEMBINA TK I / IV/b
NIP. 19780606 199612 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada:

Bupati Badung sebagai laporan
Ketua DPRD Kabupaten Badung.
Kepala Perangkat Daerah terkait
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 191/051/ HK / 2022
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA
KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG TAHUN
2024

-
- I Ketua : Camat Mengwi Kabupaten Badung.
 - II Wakil Ketua : Sekretaris pada Kantor Camat Mengwi Kabupaten Badung.
 - III Sekretaris : Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kecamatan Mengwi pada Kantor Camat Mengwi Kabupaten Badung.
 - IV Bendahara : Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Mengwi Kabupaten Badung.
 - V Anggota :
 - 1. Para Kepala Seksi pada Kantor Camat Mengwi Kabupaten Badung
 - 2. Para Kepala Sub Bagian pada Kantor Camat Mengwi Kabupaten Badung
 - VI Staf Administrasi : Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kecamatan Mengwi pada Kantor Camat Mengwi Kabupaten Badung.
-

a.n. BUPATI BADUNG
CAMAT MENGWI,

